



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 558 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menyelenggarakan layanan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019;
  - b. bahwa dalam menyelenggarakan layanan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk penetapan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa penyelenggaraan layanan sertifikasi halal oleh BPJPH, LPH, dan MUI sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikenakan tarif layanan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan layanan sertifikasi halal;
  - e. bahwa untuk mencegah terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu ditetapkan kebijakan mengenai layanan sertifikasi halal dalam kerangka diskresi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Layanan Sertifikasi Halal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG LAYANAN SERTIFIKASI HALAL.**

**KESATU** : Menetapkan Layanan Sertifikasi Halal meliputi kegiatan:

- a. pengajuan permohonan sertifikat halal;
- b. pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat halal;
- c. penetapan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk;
- d. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk;
- e. penetapan kehalalan produk; dan
- f. penerbitan sertifikat halal.

**KEDUA** : Kegiatan Layanan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:

- a. BPJPH untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f;
- b. LPH untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d; dan
- c. MUI untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.

**KETIGA** : Layanan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan tarif layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal.

**KEEMPAT** : Besaran tarif Layanan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif Layanan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT belum berlaku, besaran tarif Layanan Sertifikasi Halal dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara BPJPH, MUI, dan LPH.
- KEENAM** : Dalam hal besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA lebih rendah atau lebih tinggi dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tarif Layanan Sertifikasi Halal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, pengenaan tarif Layanan Sertifikasi Halal akan dilakukan penyesuaian.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan terkait tarif Layanan Sertifikasi Halal.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS